

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur dan sekaligus juga berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur dan sekaligus juga berwenang membuat aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja otonomi desa bukan otonomi Formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang dimiliki sejak dahulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.¹

Otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai: “Penyerahan kepada atau memberikan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Glora Aksara Pratama, 2011), h. 64.

tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus dan cara menjalankannya).”²

Pengertian otonomi seluas-luasnya tidak secara tegas diatur dalam UU Pemda. Namun, isi (wewenang) otonomi adalah urusan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU Pemda, yang meliputi bidang: politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sebagai konsekuensi dari dipilihnya asas otonomi (daerah) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi kewenangan. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 angka 7 UU Pemda adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkah komunikasi pun masih sangat rendah, terutama di daerah pedesaan terpencil dan pedalaman. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan

² Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 254.

³ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara, ...*, h. 256.

terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.⁴

Berdirinya suatu desa didasarkan oleh hukum yang mengatur tentang desa tersebut. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa “menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁵

Pemilihan kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, dimana dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.⁶

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara, ...*, h. 278

⁵ Adon Nasrul Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan, ...*, h. 7.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 255.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pemohon atas nama M. Syahrudin dan para anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), pada tanggal 15 Oktober 2015 mengajukan permohonan pengujian uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan nomor perkara 128/PUU-XIII/2015. Bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonannya adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa, di dalam ketentuannya terdapat aturan yang melampaui maksud dan jaminan konstitusi karena ada perlakuan yang diskriminatif terhadap syarat-syarat pencalonan kepala desa dan perangkat desa.⁷

Bahwa yang menjadi objek dalam pengujian undang-undang tersebut adalah Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c yang mengatur mengenai syarat calon kepala desa dan perangkat desa. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum tahun 2015 timbul masalah prokontra mengenai pemilihan umum terkait dengan pemilihan kepala desa. Bahwa calon kepala desa wajib merupakan penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan dimilikinya KTP sebagai tanda bahwa ia terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Di samping itu, bahwa persyaratan-persyaratan yang disebut dalam Pasal 33 Undang-undang Desa berlaku akumulatif sehingga terdaftar dia sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon kepala desa (kades). Oleh karena itu, walaupun seseorang diusulkan oleh penduduk

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

desa setempat namun tidak terdaftar sebagai penduduk desa setempat, maka orang tersebut tidak boleh dicalonkan sebagai kepala desa. Pada aturannya, seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa harus merupakan penduduk yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Adapun tujuan diberlakukannya syarat calon kepala desa itu berasal dari penduduk desa setempat semata-mata agar ia mengenal desanya. berkaitan dengan ini, syarat yang wajib dipenuhi calon kades adalah memenuhi syarat yang di atur dalam peraturan daerah sebagaimana telah disebutkan pengaturannya dalam Pasal 33 huruf g Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.⁸

Oleh karena pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala desa dan perangkat desa, sehingga pemohon yang berpotensi untuk dapat ikut serta dalam berpartisipasi dalam pemerintahan, begitupun dengan masyarakat luas pada umumnya yang memiliki niatan yang sama untuk maju dalam pemilihan kepala desa melalui jalur perseorangan yang diperlakukan diskriminatif oleh ketentuan yang dimohonkan untuk diuji karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Unadang-Undang Dasar 1945.⁹

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan meneliti dan membahas lebih jauh lagi mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015, dan akibat hukum dari putusan tersebut, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa*”.

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Kontitusi dalam menetapkan putusan No. 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan Syarat calon Kepala Desa dan Perangkat Desa?

2. Bagaimana Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan terkait dengan Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Syarat Calon kepala desa dan Perangkat Desa.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah kajian bagaimana bentuk dan isinya diharapkan mempunyai dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan bermanfaat. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan studi S1 Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pembaca adalah untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim Mahkamah

Konstitusi terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait dengan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang. Selain itu, diharapkan juga hasil penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pedoman pembuatan skripsi ini, penulis melihat penelitian penelitian terdahulu yang relevan dalam pembahasannya. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun terdapat perbedaan-perbedaan.

No	Nama	Skripsi Terdahulu
1	Josua C.H. Tampubolon, 2016. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu putusan Mk, Teori hukum, dan Pendapat para ahli. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut: hasil penelitian dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden

	<p>2 Indah Nur Pratiwi, 2015. Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah.</p>	<p>dan Wakil Presiden. Bahwa implikasi Yuridis putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki nilai Konstitusionalitas. MK merupakan lembaga yudikatif yang menguji UU terhadap UUD 1945 dengan ajuan pihak yang dirugikan, menjadi MK sebagai lembaga yudikatif yang memiliki peran penting bagi masa depan perjalanan perundang-undangan di Indonesia. Pertimbangan Hukum, Politik, Ekonomi dan Keamanan Negara merupakan bagian yang harus dijadikan Prioritas keamanan negara merupakan bagian yang harus dijadikan Prioritas pengambilan purusan saat melakukan pengujian undang-undang (<i>judicial Review</i>).</p> <p>Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Cara melakukan penelitian hukum kepustakaan baik di bidang hukum maupun bidang-bidang lainnya juga diajarkan kepada masyarakat melalui sesuatu kegiatan. Pada penelitian Hukum Normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penilitian digolongkan sebagai data sekunder.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggara pemilu Anggota Lembaga</p>
--	--	---

		<p>Perwakilan, paling tidak harus memperlakukan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem Pemerintahan Presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraa pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih serta cerdas. Menurut Mahkamah penyelenggaraan pilper haruslah dikaitkan dengan rancangan bangunan sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan Presidensial.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi hanyalah karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan yang paling tinggi dan mulia. Aristoteles mengemukakan beberapa bentuk negara. Bentuk negara itu terkait erat dengan aspek moralitas. Itu terbukti dari klasifikasinya mengenai negara yang baik dan negara yang buruk. Negara yang baik adalah negara yang sanggup mencapai tujuan-tujuan negara, sedangkan negara yang buruk adalah negara yang gagal melaksanakan cita-cita itu.¹⁰

Aristoteles menganalogikan negara sebagai oraganisme tubuh. Negara lahir, dalam bentuknya yang sederhana (primitif), kemudian berkembang menjadi kuat dan

¹⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 45.

dewasa, setelah itu hancur, tenggelam dalam sejarah. Komponen-komponen negara adalah desa-desa yang terdiri dari unit-unit keluarga. Keluarga adalah unit persekutuan terendah sedangkan yang tertinggi adalah negara. Formasi negara terjadi dalam proses perkembangan persekutuan hidup sesuai dengan kodratnya. Negara terbentuk adanya manusia saling membutuhkan.¹¹

Robert M. Maclver mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah oleh pejabat negara untuk mengurus kepentingan rakyat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).” Materi penjelasan tersebut kemudian diangkat ke dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (perubahan ketiga) berbunyi: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah *rechtsstaat* tidak lagi dimuat dalam UUD 1945. Demikian pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari penjelasan menjadi materi muatan UUD 1945 pasal 24 ayat (1). Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia.¹³

¹¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, ...*, h. 45.

¹² Ramdani Wahyu, *Imu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 159.

¹³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 104.

Menurut M. Mahfud MD, penghilangan istilah *rechtsstaat* dari UUD 1945 tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtsstaat* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tertulis (*civil law*)” dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat* hakim merupakan condong kepada undang-undang.¹⁴

Bentuk Negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologi dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara pengertiannya sering digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Perkembangan sejarahnya yakni sejak zaman Yunani Kuno hingga sekarang.¹⁵

Menurut Miriam Budiardjo, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 95.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, ..., h. 227.

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.¹⁶ Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias Politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang gerakannya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya.¹⁷

Dalam perkembangan negara modern bahwa wewenang badan eksekutif ini jauh lebih luas dari pada hanya melaksanakan undang-undang dasar. Kadang malahan dikatakan bahwa dalam negara modern badan eksekutif sudah mengganti badan

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 47.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ..., h. 295

eksekutif sudah mengganti badan legislatif sebagai pembuat kebijaksanaan yang utama.

Badan yudikatif dan *Judicial Riview* satu ciri yang terdapat dikebanyakan negara, baik yang memakai sistem *common law* maupun sistem *civil law* ialah hak menguji (*toestsingsrecht*), yaitu hak menguji apakah peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah dari undang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, Jerman Barat, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar ini dinamakan *Judicial Riview*. Wewenang ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang dasar Amerika Serikat, tetapi dalam tahun 1803 telah ditafsirkan demikian oleh ketua Mahkamah Agung John Marshall, dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang wajar.¹⁸

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ..., h. 355.

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian proses pertumbuhan dan perkembangan harus terarah, termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal yang tidak dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, tetapi hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi.¹⁹

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.²⁰

Sekalipun demikian dalam pelaksanaan hak dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: CV Puataka Setia, 2015), h. 184.

²⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ..., h. 182.

memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat, dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu, desa tidak dikelola secara teknologi yang berbasisi pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata sosial lainnya.²¹

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bermaksud meneliti aspek yuridis normatif dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, dan apakah undang-undang Desa tentang syarat calon kepala desa sesuai atau tidak dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan

²¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ..., h. 183.

manusia.²² Dalam melaksanakan penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini berusaha memberikan data selengkap mungkin atas objek penelitian mengenai Tinjauan Yuridis putusan MK No 128/PUU-XIII/2015 tentang pemilu kepala desa.

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah dan mengkaji permasalahan yang dimaksud melalui kajian kepustakaan yang sumber datanya melalui penelitian terhadap buku-buku, maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti atau dibahas. Seperti: surat kabar, buku-buku dan lain-lain. Maka sumber data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder.

- a. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 13.

²³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 181.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa data Komparatif/komparasi yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari suatu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.²⁴ Jadi, mengamati faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diteliti dan membandingkan antara Undang-undang Desa dengan Undang-undang Dasar 1945.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit dalam pembahasan Skripsi ini, maka disusun menjadi lima bab, yang secara garis besar sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Mahkamah Konstitusi tentang: Pengertian Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi, Fungsi dan Wewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dan Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang.

²⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... h. 135.

Bab III : Pemilihan Kepala Desa tentang: Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pendapat Ahli Hukum tentang Syarat Calon Kepala Desa.

Bab IV : Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 tentang: Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Kontitusi dalam menetapkan putusan No. 128/PUU-XIII/2015 terkait Syarat Calon kepala desa dan Perangkat Desa, dan Bagaimana Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan syarat calon kepala desa dan perangkat desa.

BAB V : Penutup berisi : kesimpulan dan saran